



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR : B-1432/In.32.2/PP.00.9/11/2020

Tentang

**PEDOMAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO:

- Menimbang** : a. Bahwa SKPI adalah merupakan dokumen yang menjelaskan mengenai aktivitas dan keikutsertaan mahasiswa selama perkuliahan, baik berupa prestasi yang pernah diraih maupun pengalaman pembelajaran;
b. Bahwa dalam rangka untuk menerbitkan dokumen resmi yang berisi rekam jejak mahasiswa yang terkait dengan semua prestasi yang diraih dan pengalaman pembelajaran selama kuliah, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman mengenai penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo;
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI No. 75 Tahun 2016 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 59 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

- Pertama** : SKPI di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo memuat tentang:
- a. Informasi prestasi lulusan dan pengalaman pembelajaran lulusan selama berstatus sebagai mahasiswa;
 - b. Kerja praktik/magang;
- Kedua** : Informasi prestasi lulusan dan pengalaman pembelajaran lulusan dapat berupa:
- a. Menjadi juara/juara harapan pada perlombaan dalam bidang bakat, minat, dan nalar pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat dari penyelenggara;
 - b. Menjadi peserta lomba dalam bidang bakat, minat dan nalar pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan surat penugasan oleh dekan/rektor;
 - c. Menjadi wisudawan terbaik di tingkat jurusan, fakultas maupun institut yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat;
 - d. Menjadi pengurus pada organisasi kemahasiswaan baik di tingkat jurusan, fakultas maupun institut yang dibuktikan dengan surat keputusan dekan/rektor;
 - e. Menjadi pembawa acara/*master of ceremony (MC)*/protokol pada acara di tingkat jurusan, fakultas maupun institut yang dibuktikan dengan surat penugasan dari penyelenggara;
 - f. Menjadi asisten dosen/asisten tutorial pada praktikum atau perkuliahan yang dibuktikan dengan surat penugasan dari dekan/rektor;
 - g. Menjadi duta/utusan dalam pertukaran mahasiswa/pelajar atau menjadi duta/perwakilan jurusan, fakultas atau institut dalam delegasi, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
 - h. Menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara atau koordinator pada sebuah kegiatan ilmiah, kegiatan sosial atau pengembangan organisasi pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan surat keputusan atau surat penugasan dari dekan/rektor;
 - i. Menjadi wartawan pada media resmi kampus, media lokal, atau media nasional yang dibuktikan dengan tanda bukti keanggotaan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - j. Menjadi pelatih/*trainer* pada pengembangan bakat dan minat tertentu, pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan dari dekan/rektor/pihak yang berwenang;
 - k. Menjadi narasumber/pemateri/fasilitator/pemakalah pada kegiatan akademik atau kemahasiswaan pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan sertifikat oleh pihak yang berwenang;
 - l. Menjadi penulis artikel ilmiah pada media lokal, regional, nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan tulisan pada media terkait;
 - m. Menjadi penulis artikel jurnal ilmiah pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan tulisan pada jurnal ilmiah terkait;
- Ketiga** : Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo ditandatangani oleh dekan;

- Keempat** : Mekanisme penerbitan SKPI dilaksanakan melalui aplikasi yang dibangun dan berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo;
- Kelima** : Hal-hal yang belum ditetapkan pada keputusan ini akan diatur pada surat edaran/tutorial/petunjuk teknis lanjutan mengenai penerbitan SKPI;
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **16 Nopember 2020**

Dekan,



AHMADI

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun;
6. Bendahara Pengeluaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.